



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA YANG TIDAK MELALUI
REKENING KAS UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan administrasi yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tentang petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013](#) tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. [Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik

Pemerintah....

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

10. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. [Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013](#) tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

17. peraturan....

17. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013](#) tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
18. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013](#) tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016](#) tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
20. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.

5 Dinas....

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

15. Rekening Kas FKTP adalah rekening tempat penyimpanan uang untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran FKTP.
16. Rekening Kas RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD.
17. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA-BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran dalam satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan oleh BLUD, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta target kinerja, dan anggaran baik yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau sumber-sumber dana lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
22. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

23. Pengelolaan....

23. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
24. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
26. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
27. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
28. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
29. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
30. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
31. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
32. Bendahara Dana Kapitasi JKN adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dana kapitasi JKN pada FKTP.

33. Rekening

33. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
34. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
36. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
37. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
38. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
39. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
40. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
41. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) tahun anggaran.
42. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk menerbitkan SP2B atas pendapatan dan beban pengeluaran FKTP/RSUD.
43. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pengesahan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SP3B FKTP/RSUD.

BAB II

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pencatatan, pertanggungjawaban dan pelaporan Pendapatan Dan Belanja Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah pada FKTP Dan RSUD baik melalui mekanisme Non BLUD dan BLUD;
- b. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PENGELOLAAN MELALUI MEKANISME NON BLUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan melalui mekanisme FKTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bersumber dari pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yaitu belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.

(4) Rencana....

- (4) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah, objek dana kapitasi JKN pada FKTP, rincian objek dana kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening yang berkenaan.
- (5) Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan ke dalam jenis, objek, dan rincian objek belanja sesuai kode rekening yang berkenaan, yang pemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Format RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Dan Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang penjabaran APBD, Kepala Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD.
- (2) Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada FKTP, Bupati mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rekening BUD.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening dana kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan peserta JKN pada masing-masing FKTP, berdasarkan DPA-SKPD yang telah disahkan PPKD.
- (3) Dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan dana kapitasi, maka penggunaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut menjadi SILPA dan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pencatatan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP mencatat realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi pada buku kas Umum berdasarkan kuitansi belanja beserta buku kas Pembantu dan menyampaikan kepada Kepala FKTP paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya untuk mendapat pengesahan oleh kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi yang diterima langsung oleh Puskesmas.
- (3) Berdasarkan buku kas tersebut pada ayat (1), Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan melampirkan:
 - a. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja;
 - b. Surat....

- b. Surat Pernyataan Tanggungjawab;
 - c. Buku Kas Umum;
 - d. Kuitansi dan/atau bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah;
 - e. Buku Pembantu Kas Tunai;
 - f. Buku Pembantu Bank;
 - g. Buku Pembantu Pajak;
 - h. Buku Rincian Objek Belanja;
 - i. Rekening koran Bulanan;
 - j. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - k. Register Penutupan Kas; dan
 - l. Berita Acara Rekonsiliasi Bank.
- (4) Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dari Kepala FKTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) PPK SKPD melakukan verifikasi.
- (5) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP tersebut pada ayat (3) termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada akhir tahun anggaran, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan SP3B FKTP paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada PPKD untuk penerbitan SP2B FKTP oleh PPKD selaku BUD dengan melampirkan:
- a. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab;
 - c. Buku Kas Umum;
 - d. Buku Rincian Objek Belanja;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - f. Rekening koran Bulanan;
 - g. Register Penutupan Kas; dan
 - h. Berita Acara Rekonsiliasi Bank.
- (6) Penerbitan SP2B FKTP paling lambat 5 hari kerja setelah penyampaian SP3B.
- (7) PPK Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja dana kapitasi berdasarkan SP2B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Format Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja, Buku Kas Umum, Kuitansi, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu

Bank

Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Rincian Objek Belanja, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Register Penutupan Kas dan Berita Acara Rekonsiliasi Bank, Realisasi dana kapitasi, Surat Pernyataan Tanggungjawab, SP3B dan SP2B sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penggunaan dana kapitasi menghasilkan aset tetap, Kepala FKTP wajib menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya berupa :
 - a. Laporan Realisasi Aset; dan
 - b. dokumen pengadaan barang sebagai dasar pencatatan barang milik daerah.
- (2) Dalam hal penggunaan dana kapitasi menghasilkan persediaan, Kepala FKTP wajib menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya berupa :
 - a. Laporan Realisasi Persediaan; dan
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Persediaan.
- (3) Berdasarkan Laporan Realisasi Aset dan Laporan Realisasi Persediaan Kepala FKTP sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan kepada PPKD paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan wajib mencatat aset tetap dan persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) kedalam Laporan Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Format Laporan Realisasi Aset, Laporan Realisasi Persediaan dan Berita Acara Pemeriksaan Persediaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BAB IV
PENGELOLAAN MELALUI MEKANISME BLUD
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pendapatan melalui mekanisme BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 pada RSUD dan FKTP terdiri dari :
 - a. Jasa layanan
 - b. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - c. Hibah;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yaitu belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud ayat(1).

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 11

- (1) Kepala BLUD menyusun RBA tahunan sesuai Peraturan Perundang-Undangan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) RBA sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (forward estimate);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD.
- (3) Berdasarkan RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dan rencana belanja BLUD Puskesmas/RSUD.

(4) Rencana

- (4) Rencana pendapatan BLUD Puskesmas/RSUD dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, objek Pendapatan BLUD, rincian objek Pendapatan BLUD Puskesmas/RSUD pada masing-masing BLUD Puskesmas/RSUD sesuai kode rekening berkenaan.
- (5) Dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan rencana belanja BLUD Puskesmas/RSUD dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, objek, dan rincian objek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Format anggaran pendapatan dan biaya, ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua

Pelaksanaan Dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kepala Dinas Kesehatan menyusun DPA SKPD yang memuat pendapatan dan belanja BLUD sesuai dengan RBA BLUD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) DPA BLUD mencakup antara lain :
 - a. Pendapatan dan Biaya;
 - b. Proyeksi Arus Kas; dan
 - c. Jumlah dan Kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (3) DPA BLUD biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dirinci berdasarkan jenis anggaran, sumber dan alokasi dana.
- (4) Dalam DPA SKPD memuat belanja BLUD sampai dengan Jenis Belanja.
- (5) Objek dan rincian objek belanja Belanja tertuang dalam DPA BLUD Definitif.

(6) Penggunaan

- (6) Penggunaan dana BLUD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Format pendapatan dan biaya beserta biaya dirinci berdasarkan jenis anggaran, sumber dan alokasi dana dan Proyeksi Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana BLUD, Bupati mengangkat Bendahara yang menyelenggarakan fungsi penerimaan dan pengeluaran BLUD pada masing-masing BLUD setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bendahara BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening BLUD dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rekening BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan merupakan bagian dari rekening BUD.

Bagian Ketiga

Pencatatan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Bendahara BLUD mencatat realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi pada buku kas Umum berdasarkan kuitansi belanja beserta buku kas Pembantu dan menyampaikan kepada Kepala BLUD FKTP atau Direktur RSUD paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya untuk mendapat pengesahan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pemimpin bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana BLUD.
- (3) Berdasarkan buku kas tersebut pada ayat (1), Bendahara BLUD menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja BLUD, selanjutnya Pemimpin BLUD menyampaikan laporan tersebut setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan melampirkan:
 - a. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab;
 - c. Buku

- c. Buku Kas Umum;
 - d. Kuitansi dan/atau bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah;
 - e. Buku Pembantu Kas Tunai;
 - f. Buku Pembantu Bank;
 - g. Buku Pembantu Pajak;
 - h. Buku Rincian Objek Belanja;
 - i. Rekening koran Bulanan;
 - j. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - k. Register Penutupan Kas; dan
 - l. Berita Acara Rekonsiliasi Bank.
- (4) Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dari Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) PPK Dinas Kesehatan melakukan verifikasi.
- (5) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Pemimpin BLUD tersebut pada ayat (4) termasuk sisa kas yang belum yang belum digunakan pada akhir tahun anggaran, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan SP3B BLUD paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada PPKD untuk penerbitan SP2B BLUD oleh PPKD selaku BUD dengan melampirkan:
- a. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab;
 - c. Buku Kas Umum;
 - d. Buku Rincian Objek Belanja;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - f. Rekening Koran Bulanan;
 - g. Register Penutupan Kas; dan
 - h. Berita Acara Rekonsiliasi Bank.
- (6) Penerbitan SP2B BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 5 hari kerja setelah penyampaian SP3B.
- (7) PPK Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja BLUD berdasarkan SP2B BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Format Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dan/atau biaya dana kapitasi, Surat Pernyataan Tanggungjawab, Buku Kas Umum, Kuitansi, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu

Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Rincian Objek Belanja, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Register Penutupan Kas dan Berita Acara Rekonsiliasi Bank tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penggunaan dana kapitasi menghasilkan aset tetap, Kepala FKTP wajib menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya berupa :
 - a. Laporan Realisasi Aset; dan
 - b. dokumen pengadaan barang sebagai dasar pencatatan barang milik daerah.
- (2) Dalam hal penggunaan dana kapitasi menghasilkan persediaan, Pemimpin BLUD wajib menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya berupa :
 - a. Laporan Realisasi Persediaan; dan
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Persediaan.
- (3) Berdasarkan Laporan Realisasi Aset dan Laporan Realisasi Persediaan Pemimpin BLUD sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan kepada PPKD paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan wajib mencatat aset tetap dan persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) kedalam Laporan Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Format Laporan Realisasi Aset, Laporan Realisasi Persediaan dan Berita Acara Pemeriksaan Persediaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal (15) ayat (4) terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;

c. Laporan

- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Arus Kas;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Catatan atas laporan keuangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP dan/atau Pimpinan BLUD secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Internal Kabupaten Bintan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Bupati mengenakan sanksi administrasi kepada pejabat yang bertanggungjawab atas pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 15 yang dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bendahara;
 - b. Kepala FKTP dan Direktur RSUD; dan
 - c. Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; atau
 - c. penundaan pembayaran tambahan penghasilan Dinas Kesehatan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dikenakan sanksi disiplin sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI BINTAN,
dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,
dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 23

